

**PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP UPAYA APARAT
PENEGAK HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT**

**(Studi Di Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan Komering
Ilir, Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Aan Efendi

NIM : 14160001



**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Aan Efendi

Nim : 14160001

Jenjang : S1

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 18 September 2018

Saya yang menyatakan


Aan Efendi

Nim. 14160001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aan Efendi
Nim / Program Studi : 14160001 / Jinayah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya
Aparat Penegak Hukum Tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Di
Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan
Komerang Ilir, Sumatera Selatan)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 14 November 2018




Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.
NIP: 195712101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya
Aparat Penegak Hukum Tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Di
Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan
Komereng Ilir, Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Aan Efendi

NIM / Program Studi : 14160001 / Jinayah

Pembimbing Utama

Yuswalina, S.H., M.H.
NIP. 19680113 1994032003

Pembimbing Kedua

Jumanah, S.H., M.H.
NIP. 196910312014112001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aan Efendi

Nim/Jurusan : 14160001

Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Di Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasah Pada Tanggal, 18 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Yuswalina, S.H.,M.H

t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Jumanah, S.H.,M.H

t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Jemi Angga Saputra, S.H.I, M.H

t.t : 

Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t : 

Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M. Pd.I

t.t : 



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Aan Efendi
Nim / Program Studi : 14160001 / Jinayah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya
Aparat Penegak Hukum Tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Di
Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan
Komerang Ilir, Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, 15 November 2018
Penguji Kedua

Dr. Paisol Burlian, M. Hum
NIP. 196506112000031002

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H
NIDN. 2006098703

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasaArab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomma dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabihi*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomarū</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tībihā*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الراز قين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lakukanlah Sekarang. Terkadang “Nanti” Bisa Jadi “Tak Pernah”.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda (Hamdani) dan Ibunda (Rusdiana).***
- 2. Adik ku tersayang Reda Gusmara, Mila Santika, dan Ahmad Ridho.***
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.***
- 4. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku.***
- 5. Seluruh dosen syari’ah dan hukum.***
- 6. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.***
- 7. Agama, Bangsa dan Negara.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari'ah UIN raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu hukum pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Di Polisi Sektor Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan).**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi

penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak (hamdani) dan ibu (rusdiana), dan adik-adikku, Reda Gusmara, Mila Santika, Ahmad Ridho serta bibik Noni dan oom Adi., yang selalu mencurahkan kasih sayang memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph.D selaku rektor Uin Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H, selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi, S.Ag, M.Ag, dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I, selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Jinayah serta staff dan jajaran periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Eti Yusnita, S.Ag, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Ibu Yuswalina, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Jumanah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan

bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.

9. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari dan memberikan ilmunya kepada penulis.

10. Sahabat Pulong Team dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus kelas Jinayah 1 Tahun 2014 yang telah berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa, akhirnya penulis berharap semoga yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Agustus 2018

Penulis

Aan Efendi
Nim : 14160001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Data.....	14
2. Lokasi Penelitian	15
3. Analisis Data	15

4. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Sistematikan Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan	22
4. Tujuan Perlindungan Hukum	23
B. Korban	23
1. Pengertian Korban	23
2. Hak-hak Korban	25
3. Kedudukan Korban.....	26
C. Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	34
4. Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	35
D. Penganiayaan Berat	35
1. Pengertian Penganiayaan Berat	35
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38
E. Sanksi Pidana.....	41

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polisi Sektor (Polsek) Lempuing	45
B. Visi dan Misi	45
C. Tri Brata.....	46
D. Job Description Reskrim	47
E. Wilayah Hukum Polsek Lempuing.....	47
F. Letak Geografis	48
G. Struktur Organisasi Polsek Lempuing.....	49

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Aparat Penegak Hukum (Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat	50
B. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Melindungi Korban Penganiayaan Berat	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	80
------------------------------------	-----------

LAMPIRAN	81
-----------------------	-----------

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui kepolisian, pelayanan kesehatan, pembimbing rohani. Tindak pidana penganiayaan berat merupakan tindakan yang melawan dua hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia yaitu hukum Allah SWT (Syariat Islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini di buat untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana Upaya Aparat Penegak Hukum (Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat ?., bagaimanakah perspektif hukum Islam dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat.

Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian *yuridis empiris*, jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yang kemudian disimpulkan secara *induktif* yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat umum sehingga memberikan hasil gambaran secara utuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan berat disebabkan oleh faktor rasa dengki, tamak, nafsu, dendam atau cemburu dan tersinggung.dalam perspektif hukum Islam (fiqh jinayah) perlindungan korban tindak pidana penganiayaan berat adalah dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yakni dengan hukuman *jarimah qishash* dan apabila mendapatkan maaf dari korban maka harus membayar *diyat*.

Kata kunci : Perlindungan, Penganiayaan Berat, Fiqh Jinayah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah, ‘supremasi hukum’ dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum.¹

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana penganiayaan sangat

¹ Muhamad Sadi Is , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2015, hlm 186

memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita. Selain itu Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka dari itu Hukum harus dapat memberikan rasa keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat sosial.²

Wacana tentang korban kejahatan telah menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan. Perhatian para ahli terhadap kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dalam pasal 1 ayat (2), korban adalah seseorang yang

² *Ibid* Hlm 76

³ Rena yulia, *perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013, hlm 1

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴

Luka berat sebagaimana disebut dalam pasal 354 KUHP penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau parah pada orang lain sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari. Korban yang mengalami luka berat tetap perlu adanya perlindungan hukum atas tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korban. Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHPA termasuk kebijakan instansional birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami degradasi karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respons terhadap korban.⁵ Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi korban perlu diperhatikan karena korban merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁵ C. Maya Indah, S. "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi", Jakarta: Kencana 2014, Hlm 133.

Dalam kasus penganiayaan berat yang korbannya mengalami luka, penyelesaian kasus dalam pasal 351, 353, 354, 355 KUHP tidak pernah diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganti rugi yang layak dan adil bagi korban.⁶

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal inipun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan : “setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya”.⁷Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.

⁶ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, hlm 169

⁷ *Ibid* hlm 133

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.⁸ Kemudian perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁹

Dalam praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai ‘saksi korban’ dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai ‘pencari keadilan’. Dalam proses persidangan, korban ‘diwakilkan’ kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga (yang dianggap cukup serius untuk dirumuskan dalam KUHP) ditindak oleh negara karena: *pertama*; dianggap sebagai ‘serangan’ terhadap masyarakat; *kedua*, sebagai reaksi negara terhadap kejahatan supaya

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁹ Rena yulia, *Op.cit*, hlm. 58.

tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini sering kali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban (dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum) dengan pengecualian pada delik aduan.¹⁰

Tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.¹¹

Sebagaimana firman Allah S.W.T di dalam surah Al-An'am ayat 160 yaitu :

¹⁰ C. Maya Indah S., S.H., M.Hum., *Op. cit* hlm 136

¹¹ Rena yulia, *Loc. Cit.* hlm.57-58

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang pberada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat.¹²

Salah satu terjadinya dilingkungan masyarakat khususnya didaerah hukum Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, telah terjadi beberapa kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yaitu penganiayaan fisik maupun psikis yang dialami korban.

Oleh karena itu suatu tindak pidana penganiayaan berat merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir dan dalam hukum Islam sendiri

¹² Arief Gosita, *masalah korban kejahatan*, (jakarta : Akademi Pressindo,1983), hlm 63.

maka suatu tindak pidana penganiayaan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan ini tidak sesuai dengan sifat manusia, secara manusiawi setiap manusia berhak untuk dilindungi, setidaknya untuk tidak mengalami perlakuan yang kasar atau menyakiti secara fisik maupun psikis.¹³

Karena sering terjadinya suatu tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan berat di daerah hukum (Tugu Mulyo) Polsek Lempuing. Karena perbuatan tersebut melanggar hak korban untuk dapat hidup dengan damai dinegara Indonesia dan Indonesia adalah negara hukum¹⁴, oleh sebab itu seluruh perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia memiliki hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, ini merupakan salah satu cara hukum dalam melindungi korban tindak pidana kejahatan khususnya penganiayaan.

Fenomena yang terjadi di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisi, mengetahui dan membahas secara jelas fenomena Penganiayaan Berat. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis

¹³ Ahmad Suendi, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm 185

¹⁴ Lihat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “**PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PENGANIAYAAN BERAT (STUDI KASUS DI POLSEK LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum (Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat ?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh jinayah terhadap upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban penganiayaan berat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum (Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) dalam hal ini melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat.
- 2) Untuk mengetahui perspektif fiqh jinayah dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat.

2. Kegunaan

- 1) Memberikan informasi dan wawasan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya pada perlindungan hukum terhadap korban.
- 2) Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis terhadap perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat.

D. Penelitian Terdahulu

1. Seperti yang ditulis dalam Skripsi Alimin (07160003) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN CARA PEMBERIAN SEJUMLAH UANG TEBUSAN, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang 2011 yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam skripsinya tersebut menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada masyarakat

Lubuk Primbun, dengan cara perdamaian serta memberikan sejumlah uang tebusan.¹⁵

Perbedaan karya tulis dari Alimin dan penulis adalah lokasi penelitian dan periode penelitian dimana karya tulis dari Alimin melakukan penelitian di desa Lubuk Primbun sedangkan penulis di desa Tugu Mulyo khususnya di Polsek Lempuing, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. dalam karya tulisnya tersebut menjelaskan proses penyelesaian dari tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara jalan damai dan periode penelitian adalah tahun 2010 sampai 2011.

2. Seperti yang ditulis oleh Aswin Hendra Kusuma dalam skripsinya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENIMBULKAN CACAT TETAP” ,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, beliau menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian berkesimpulan sebagai berikut : *pertama*, secara garis besar implementasi perlindungan hukum terhadap korban

¹⁵ Skripsi Alimin (07160003) Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Cara Pemberian Sejumlah Uang Tebusan.

kejahatan dalam hal restitusi di kota surakarta belum optimal. Hal ini terkait dari faktor bahwa lebih banyak korban menggunakan upaya non litigasi (perdata atau mediasi) daripada litigasi, penyelesaian perkara dalam upaya mendapat restitusi hal ini terlihat dalam data primer responden bahwa 0% tidak memilih jalur non litigasi melainkan jalur litigasi sebanyak 16%.

Kedua, kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan di kota surakarta, antara lain : (a) Ketidaktahuan masyarakat akan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di tingkat pengadilan. (b) Dengan kejadian tersebut memberi efek trauma kepada korban, korban tidak mau mengingat kejadian tersebut sehingga terkendala dalam pemenuhan ganti kerugian. (c) Sulit bagi korban karena menyita banyak waktu dan proses yang berbelit-belit dan jumlah ganti rugi yang diputuskan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban selain itu adanya perbedaan status sosial pelaku dan korban, dalam hal korban memiliki status sosial

lebih tinggi dari pelaku akan menyulitkan untuk menuntut ganti kerugian.¹⁶

Perbedaan karya tulis diatas dengan penulis adalah terletak pada lokasi penelitian, dimana pada karya tulis Aswin Hendra Kusuma melakukan penelitian di Pengadilan Surakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Polsek Lempuing, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Karena sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal upaya melindungi korban tindak penganiayaan berat.

3. Karya tulis dari Annisa Afifa Meilinda (2016) “TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR)”. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor *internal* dan *eksternal*, faktor *internal* terkait dengan perilaku buruk yang

¹⁶ Skripsi Aswin Hendra Kusuma Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menimbulkan Cacat Tetap”

dimiliki oleh suami maupun isteri dan faktor *eksternal* yaitu yang meliputi faktor perselingkuhan dan ekonomi.¹⁷

Berdasarkan penelitian diatas tidak menemukan kesamaan permasalahan, sedangkan berbedaannya adalah terletak pada penentuan kasus dan letak dari lokasi penelitian.

E. Metodologi Penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis memilih jenis penelitian *Field Riserch* dan sumber data sebagai berikut :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas ini, yaitu pihak kepolisian.

2) Data Sekunder

¹⁷ Karya Tulis Dari Annisa Afifa Meilinda (2016) “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus De Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)”.

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari hasil pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu melalui buku-buku, undang-undang, maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pengumpulan data dan informasi dilaksana di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan dan peran dari aparat penegak hukum dalam hal ini melindungi korban penganiayaan.

d. Teknik Pengumpulan Data

1). Observasi

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat di polisi sektor lempuing yang menjadi objek penelitian.

2). Wawancara

Penelitian melakukan teknik wawancara in-dept interview, adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan, bagaimana cara polisi sektor lempuing dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat, tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya penganiayaan berat yang terjadi di wilayah hukum dari polisi sektor lempuing.

3). Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan

dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang perlindungan korban maupun buku-buku fiqh Islam. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

F. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab, dan tiap bab memiliki penjelasan yang berbeda-beda tetapi memiliki suatu kesatuang yang saling berhubungan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perlindungan hukum, korban, tindak pidana, penganiayaan berat, dan sanksi pidana.

BAB III : Gambaran Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah Polsek Lempuing, Visi dan Misi, Tri Brata, Job Discription Reskrim, Wilayah Hukum Polsek Lempuing, Letak Geografis, Struktur Organisasi Polsek Lempuing.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Upaya Aparat Penegak Hukum (Polsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan) Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Melindungi Korban Penganiayaan Berat

BAB V : Penutup

pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala pemenuhan upaya hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang, diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian RI, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.¹⁸

¹⁸ H. Siswanto Sunarso., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm, 245

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

“perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Atau Pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu²⁰ :

a. Ganti rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman korban yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Memperoleh proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman dan reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway diatas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

b. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan

²⁰ Rena yulia., Op. Cit., hlm 59

jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

3. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Perlindungan

Syarat pemberian perlindungan dan bantuan berdasarkan atas perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan²¹ :

- a. Sifat pentingnya saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang penuh dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

²¹ H. Siswanto Sunarso, Op.Cit., Hlm, 268

4. Tujuan perlindungan hukum

Tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diatur dalam pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.²²

B. Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 Angka 3 Dan Pasal 1 Angka 5, yaitu²³ :

²² *Ibid.*, Hlm. 255

²³ Lihat Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2002

Pasal 1 angka 3 berbunyi :

korban adalah perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Secara luas menurut Soeharto, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung

disini, seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.²⁴

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵

2. Hak-Hak Korban

Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut²⁶ :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

²⁴ Ibid., hlm 243

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²⁶ Bambang Waluyo, Viktimologi "*Perlindungan Saksi Dan Korban*", Jakarta : Sinar Grafika, 2017. Hlm, 40-41

- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

3. Kedudukan Korban

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban berhak memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di dalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam hal pelanggaran HAM berat) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi ataupun ganti kerugian di atas harus diajukan ke pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Pada praktiknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana.²⁷

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum

a. Pengertian tindak pidana menurut hukum positif

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, apa itu hukum pidana ?, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof,Dr.Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan olehkekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.

²⁷ Rena yulia., Op.Cit., Hlm. 112.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif meliputi :

- 1) perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah di tetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu.
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dalam arti subyektif yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁸

Beberapa kutipan dan definisi hukum pidana²⁹ :

Menurut Profesor Simons, pidana atau *straf* adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan

²⁸ Zainal Abidin Arif, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm. 1

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2012), Hlm 9.

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah”.

Menurut Lamaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang dikaitkan dengan sanksi berupa pembedaan, yaitu penderitaan khusus.

Menurut Pompe hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya, negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pembedaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran terhadap larangan dan keharusan tersebut dikarenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang berisi bahan atau materinya ialah norma dan sanksinya termasuk

didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.

- 2) Hukum pidana formal biasa disebut dengan hukum acara pidana yaitu dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menekankan hukum pidana materil.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.³⁰

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat 1 KUHP

delict. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *Weitboek Van Strafrecht* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro³¹, dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *Delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Tanggapan dari Prof. Moeljatno³² yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Reineka Cipta, 2008)

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³³ :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
 - b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
 - c. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
 - d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
 - e. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur

tindak pidana adalah :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah :

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Perss 2000, Hlm 82

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan keihsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukum
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan / Kesalahan

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- e. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur tindak pidana hukum positif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. unsur tingkah laku
- b. unsur melawan hukum
- c. unsur kesalahan
- d. unsur akibat konstitutif
- e. unsur keadaan yang menyertai
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. unsur syarat tambahan untuk memberat pidana
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. unsur objek tindak pidana
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. unsur syarat tambahan memperingan pidana.

3. Tindak pidana menurut hukum pidana Islam (fiqh jinayah)

Pengertian hukum pidana menurut hukum Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terpencil dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan yang menyangkut ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan undang-undang.

Hukum Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dalam kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Syari'at yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.³⁴

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm 102

4. Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

- a. adanya nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukumannya. Hal ini dinamakan istilah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil)
- b. adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, dinamakan rukun madi (unsur materil)
- c. adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum) yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkannya, dinamakan dengan rukun adabi (unsur moril).³⁵

D. Penganiayaan Berat

1. Pengertian Penganiayaan Berat

Penganiayaan, *mishandeling* (KUHP, pasal 351, 352, 353, 354, dan 355), perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Percobaan penganiayaan tidak dipidana.³⁶

Penganiayaan berat, *zware mishandeling* (KUHP pasal 354), penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau parah pada orang lain sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari.

³⁵ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010), Hlm.114

³⁶ Lihat Pasal 351-355 KUHP

Penganiaya berat yang dipikirkan terlebih dahulu, *zware mishandeling met voorbedachte rade* (KUHP pasal 355), penganiayaan yang dilakukan dengan dipikirkan lebih dulu yang menimbulkan luka berat atau parah pada orang lain.

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.³⁷

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

*penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”*³⁸

2. Bentuk-bentuk penganiayaan

Menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu³⁹ :

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahansama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

³⁸ Jur. Andi Hamzah., *Terminologi Hukum Pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013., Hlm 11

³⁹ [Http://Tindakpidanapenganiayaan.Blogspot.Com](http://Tindakpidanapenganiayaan.Blogspot.Com)

- c. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling(penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Lebih lanjut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terbagi atas empat bagian, antara lain⁴⁰

:

- a. Tindak pidana penganiayaan biasa
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa yaitu :
 - 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1);

⁴⁰ Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi Dan Fifit Fitri Lutfianingsi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm. 54.

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2);
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3);
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 5).

b. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda tiga ratus rupiah. Apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 351 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-sehari.⁴¹

c. Tindak penganiayaan berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja,⁴² direncanakan berarti bahwa ada suatu jangka waktu berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

d. Tindak penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50.

⁴² *Ibid*, hlm. 6.

lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- 4) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk yaitu :

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- 2) Penganiayaan berat menimbulkan kematian (ayat 2).⁴³

e. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut dengan pembunuhan berencana.⁴⁴

Unsur-unsur penganiayaan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Adanya kesengajaan
 2. Adanya perbuatan
 3. Adanya akibat perbuatan (luka dan rasa sakit)
- Penganiayaan berat diatur pada pasal 354 KUHP

⁴³ *Ibid.* Hlm 9.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 6-8

- (1) *Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

Percobaan melakukan tindak kejahatan ini tidak di pidana.

R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditunjukkan pada “melukai berat” artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksudkan luka berat itu hanya merupakan akibat saja maka perbuatannya itu masuk dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.⁴⁵

E. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi prilaku dari pelaku

⁴⁵ R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

kejahatan tersebut. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana di ciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁴⁶

Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut⁴⁷ :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Tujuan di adakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana bahwa

⁴⁶ Adami Chazawi, Loc. Cit, Hlm 81

⁴⁷ Lihat Pasal 10 KUHP

dalam konteks dikatakan *Hugo De Groot* “*malim positionis propter malum actionis*”. Yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dan tujuan pidanaaan tersebut.⁴⁸

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theoris* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴⁹

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung 2008, Hlm 25.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 25.

Dalam Islam Allah SWT berfirman Al-Qur'an Ash-Shuraa Ayat 40, yakni :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ لَإِنَّهُ
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang lalim.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polisi Sektor (Polsek) Lempuing

Polisi sektor (polsek) berdiri pada tanggal 14 September 1995 yang berada di desa Tebing Suluh, dahulu Polsek Lempuing memiliki daerah hukum yang cukup luas. Dimana pada saat itu Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya masih dalam satu Kecamatan, tetapi sejak adanya pemekaran daerah sekarang cakupan wilayah yang menjadi wilayah hukum dari Polsek Lempuing menjadi lebih sedikit. Pada saat berdirinya polsek lempuing pimpinan atau kapolsek yang pertama adalah bapak LET DA Yohanes Hernowo pada tahun 1995, sedangkan Kapolsek Lempuing sekarang dijabat oleh bapak AKP Suprawira, SH.⁵⁰

B. Visi dan Misi

1. Visi

- a. Profesionalisme : meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur bakuyang sudah

⁵⁰ Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

- dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Modern : melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpakamyang makin modern.
 - c. Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

2. Misi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal polri
- b. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan HAM
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota polri
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan diteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah
- g. Meningkatkan markamtibmas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergitas polisional
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.⁵¹

C. Tri Brata

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha Esa

⁵¹ Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

2. Menjunjug tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁵²

D. Job Discription Reskrim

1. Melaksanakan upaya represif dalam rangka sidik dan lidik terhadap bentuk tindak pidana yang timbul diwilayah hukum polsek
2. Mengatur penyelenggaraan administrasi bagi pelaksana tugas operasional reserse kriminal
3. Pelaksanaan usaha deteksi dini terhadap situasi dilingkungan polsek berupa pengumpulan data dan informasi.
4. Kanit reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada kapolsek.⁵³

E. Wilayah Hukum Polsek Lempuing

Wilayah hukum Polsek Lempuing terbagi dalam beberapa desa, adapun Kecamatan Lempuing terdapat 17 desa yang berada dalam wilayah hukum Polsek Lempuing sebagai berikut⁵⁴ :

1. Tugu Mulyo
2. Tugu Agung
3. Tugu Jaya
4. Mekar Jaya

⁵² Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

⁵³ Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

⁵⁴ Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

5. Sindang Sari
6. Kepayang
7. Tulung Harapan
8. Sumber Agung
9. Bumi Agung
10. Tebing Suluh
11. Cahya Maju
12. Cahya Bumi
13. Dabuk Rejo
14. Bumi Arjo
15. Suka Mulya
16. Suka Jaya
17. Kuta Pandan


F. Letak Geografis

Secara geografis Polsek Lempuing terletak batas-batas wilayah⁵⁵ :

1. Di Sebelah Utara : Desa Tugu Agung, Kab. OKI
2. Di Sebelah Timur : Desa Bumi Agung / Sindang Sari, Kab, OKI
3. Di Sebelah Selatan : Desa Bumi Agung / Karang Mulya, Kab, OKI
4. Di Sebelah Barat : Desa Tulung Harapan, Kab. OKI

⁵⁵ Berdasarkan Document atau Profil Polisi Sektor Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, 09 Agustus 2018, Pukul 12:30 WIB.

G. Struktur Organisasi Polsek Lempuing



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Aparat Penegak Hukum (Polsek Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

Berdasarkan hasil penelitian di Polisi Sektor Lempuing dengan mewawancarai Kanit Reskrim Bapak Drs. Sulardi, S.H, M.H, upaya yang dilakukan Polsek Lempuing dalam melindungi korban tindak penganiayaan berat adalah melalui proses dan tahapan yang harus dilakukan oleh korban terlebih dahulu adalah sebagai berikut⁵⁶ :

1. Korban melapor terlebih dahulu ke Polsek Lempuing bahwa yang bersangkutan telah mengalami penganiayaan.
2. Korban melakukan *visum* sebagai bukti bahwa korban telah mengalami penganiayaan
3. Polsek Lempuing melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai saksi korban untuk mengetahui pelaku, permasalahan dan

⁵⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulardi, Kanit Reskrim, 09 Agustus 2018, Di Polisi Sektor Lempuing, Pukul 13:30 WIB

alat yang digunakan pelaku melakukan tindak penganiayaan berat.

4. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi minimal 2 saksi yang mengetahui penganiayaan tersebut.
5. Menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan.
6. Dan setiap 5 hari sekali terhadap korban pihak kepolisian memberikan SP2HP (surat perkembangan hasil upaya penyidikan).

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat, yakni :

1. Memberikan rasa aman kepada korban beserta keluarga korban
2. Memberikan informasi tentang perkembangan kasus tersebut
3. Memberi kontak nomor telepon agar mudah dihubungi
4. Memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat sebagai efek jera

5. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya untuk melapor jika mengalami tindak pidana.⁵⁷

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak yang terkait (Polisi Sektor Lempuing), maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat adalah sebagai berikut⁵⁸ :

1. Rasa dengki

Hal ini berlaku disebabkan perasaan tidak senang hati satu pihak disebabkan kelebihan yang ada pada pihak lain tidak ada padanya.

2. Tamak

- Berlaku disebabkan sikap tidak mau kelebihan yang ada pada dirinya dimiliki juga orang lain .
- Ini juga disebabkan sikap tidak mau sesuatu peluang didahului oleh orang lain.

⁵⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulardi, Kanit Reskrim, 09 Agustus 2018, Di Polisi Sektor Lempuing, Pukul 13:30 WIB

⁵⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulardi, Kanit Reskrim, 09 Agustus 2018, Di Polisi Sektor Lempuing, Pukul 13:30 WIB

3. Nafsu

Disebabkan emosi atau nafsu yang memuncak sehingga dirinya dikuasai oleh nafsu.

4. Dendam atau cemburu

Disebabkan seseorang itu merasakan bahwa dia tidak atau kurang diberi perhatian atau merasakan orang lain mendapat layanan yang lebih dari padanya.

5. Tersinggung

Disebabkan karena perkataan ataupun dengan perilaku yang didapatkan oleh pelaku.

Menurut bapak Drs. Sulardi, S.H, M.H., kasus penganiayaan berat kebanyakan dari korban tidak melaporkan tindak pidana tersebut. Hal itu dapat terjadi karena yang bersangkutan baik korban maupun pelaku melakukan perdamaian, alasan lain korban tidak melapor karena takut terhadap ancaman beserta keluarganya. Dalam hal ini upaya Perlindungan yang dilakukan Polsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap korban seperti yang diutarakan oleh bapak Drs. Sulardi, S.H, M.H adalah jika terjadi pengancaman yang dilakukan pelaku maupun keluarganya terhadap korban, Polsek Lempuing menyarankan kepada korban untuk melaporkan segera hal tersebut

dengan kasus yang berbeda yaitu pengancaman terhadap korban, untuk mempermudah penyelesaian kasus, penyidik memberikan nomor telepon kepada korban jika sewaktu-waktu ada pengancaman dari pihak manapun dan polsek lempuing siap untuk melindungi korban, itu adalah salah satu cara perlindungan yang dilakukan polsek lempuing terhadap korban.⁵⁹

Selain itu penyidik memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban dijelaskan pada pasal pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang berbunyi: “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” yang dimaksud dengan tindakan lain menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Tidak bertentang dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

⁵⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Sulardi. S.H., M.H, Kanit Reskrim, 09 Agustus 2018, Di Polisi Sektor Lempuing, Pukul 13:30 WIB

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi pihak kepolisian sektor lempuing melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Agar tersangka tidak melarikan diri dan polsek lempuing melakukan penahanan 20 hari perpanjangan 40 hari.

Jika terjadi perdamaian terhadap korban dan pelaku yang sebelumnya korban telah melaporkan tindak pidana tersebut kepihak kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa bahwa dalam surat perdamaian tersebut korban tidak dibawah tekanan dari pelaku, tetapi walaupun korban dan pelaku telah melakukan perdamaian dalam hal ini kasus yang terjadi tetap berlanjut sesuai dengan kewenang penyidik, secara hukum perdamaian tidak mempengaruhi pidana yang dilakukan dan kasus tetap berlanjut karenatelah melapor kepihak kepolisian dan jika telah memenuhi syarat atau P21 dan kasus tersebut dilimpahkan kekejaksaan.⁶⁰

⁶⁰Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulardi, Kanit Reskrim, 09 Agustus 2018, Di Polisi Sektor Lempuing, Pukul 13:30 WIB

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pembahasan diatas adalah sebelum korban mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian korban harus melaporkan terlebih dahulu tentang apa yang telah terjadi kepadanya khususnya penganiayaan dalam hal ini karena dengan korban melaporkan apa yang telah terjadi padanya pihak kepolisian akan memproses kasus tersebut dan semaksimal mungkin melindungi korban dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat semakin meningkat tentunya memberikan kerugian terhadap korban kejahatan secara mental fisik maupun meterial. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik immateril maupun material. Sebagaimana Geis berpendapat "*to much attention has bein paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*".⁶¹ Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan korban untuk memperoleh keadilan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

⁶¹ Didik Mansyur Dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), Hlm 25.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat , sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara saran penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun,⁶² sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur ‘penal’(hukum pidana) dan lewat jalur ‘non penal’ (bukan / diluar hukum pidana).⁶³

Dalam pembagian tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crimeand punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm 77.

⁶³ *Ibid*, Hlm 77.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁶⁴

Kejahatan khususnya penganiayaan apapun alasannya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.

⁶⁴ Ibid, Hlm 78.

B. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Melindungan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Hukuman-hukuman itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadist tanpa adanya pengecualian. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat islam selama dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagai yang diatur dalam Al-Qur'an.⁶⁵

Islam mengenal istilah *Jarimah* (tindak pidana). Sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

⁶⁵Ahmad wardi muslich, *pengatur dan asas hukum pidana islam "fiqh jinayah"* (jakarta : sinar grafika, 2004), hlm. 17-20.

Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist atas dasar ini terbagi atas tiga macam *jarimah*, yaitu⁶⁶ :

1. *Jarimah Hudud*

Hudud adalah kata jamak dari *had*, artinya menurut bahasa ialah menahan atau menghukum. Menurut istilah *hudud* berarti sanksi bagi orang melanggar hukum *syara'* dengan cara didera atau dipukul (dijilid) dengan batu hingga mati (rajam).

2. *Jarimah Qishash* atau *Diyat*

Jarimah Qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa seperti dalam fiman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

⁶⁴H.M. Nurul Irfan, Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), Hlm. 5

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat ini berisi tentang hukuman *Qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.

Diyat adalah denda yang wajib harus dibayar dan dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena pengampunan, keringanan hukuman bagi pelaku karena mendapat pengampunan dari keluarga korban.

Pada hakikatnya pidana *Qishash diyat* itu merupakan bentuk pidana yang bersifat melindungi korban. Dilihat dari cara dan wewenang menuntut dan melaksanakan pidana *Qishash diyat* itu dan diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka ketentuan mengenai kedua bentuk pidana ini juga, sebenarnya melindungi dan meringankan beban terpidana.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum islam, hukum *ta'zir* diperuntukan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat untuk membayar *diyat* sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Dalam *fiqh jinayah* tidak ada istilah kekerasan untuk menyebutkan salah satu *jarimah* yang ada namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan perbuatan yang ditunjukkan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan.

Penganiayaan dalam hukum islam terdiri dari 5 macam yaitu⁶⁷ :

a. Penganiayaan atas anggota badan

Penganiayaan atas anggota badan merupakan tindakan pengrusakan terhadap anggota badan lain yang disertai dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari kuku, biji pelir, telinga, bibir, pemcongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya

⁶⁷Ahmadi Wardi Muslich, Op.Cit, Hlm. 181.

pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.⁶⁸

c. *Al-syajjaj*

Adalah pukulan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa *al-hajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingannya tidak termasuk *al-syajjaj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

Menurut Abu Hanafi *Al-syajjaj* terdiri dari sebelas macam yaitu⁶⁹ :

- 1) *Al-kharisah*, adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) *Al-dami'ah*, adalah mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- 3) *Al-damiyah*, adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- 4) *Al-dadhi'ah*, adalah pelukaan yang sampai memotong daging.
- 5) *Al-mutahalimah*, adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *al-dadhi'ah*.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 181

⁶⁹ H.M. Nurul Irfan, Dan Masyrofah, Op.cit, Hlm 11-12

- 6) *Al-sinhaq*, adalah pelukaan memotong daging yang lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut sinhaq.
- 7) *Al-mudhahah*, adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
- 8) *Al-hasyimaah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- 9) *Al-munqilah*, adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya.
- 10) *Al-amah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepala ummudimag, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- 11) *Al-damighah*, adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulang kelihatan.

d. *Al-jirah*

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk al-jirah ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. *Al-jirah* terbagi menjadi dua macam, yakni⁷⁰:

- 1) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai bagian dalam dari dada dan perut baik pelukaannya dari depan, belakang maupun samping;
- 2) *Ghair jaifah*, pelukaan yang tidak sampai kebagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

⁷⁰Ahmadi Wardi Muslich, Op.Cit, Hlm 188

e. Tindakan selain yang disebutkan diatas

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau tidak mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁷¹

Di dalam ajaran agama islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah

⁷¹*Ibid.* Hlm 184

karena termasuk dalam perbuatan keji. Sehubungan dengan sanksi dan penganiayaan Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-maidah ayat 45 yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka lepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dengan menafsirkan surat Al-maidah ayat 45 diatas, syaikh Abdulrahman⁷² berpendapat bahwa hukum-hukum yang ada didalam Taurat dimana para Nabi, para Ulama Rababani, dan para pendeta menjadikan sebagai hukum dikalangan orang-orang yahudi. Allah telah mewajibkan bagi mereka bahwa satu jiwa di *qishash* karena membunuh jiwa yang lain dengan syarat kesengajaan dan kesetaraan, maka dicongel dengan mata, telinga dipotong dengan telinga, gigi dicabut

⁷² Syaikh Abdulrahman Bin Nashir As-Sa'di, Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' S/D Al-Anam, Diterjemahkan Oleh Muhammad Ikkal Dkk, (Jakarta : Darul Haq, 2007), Hlm 352.

dengan gigi, sama halnya dengan anggota badan yang lain yang mungkin dilakukan qishash padanya tanpa kezaliman.

Qishash adalah perlakuan kepada pelaku kejahatan seperti dia melakukan kepada korban barangsiapa melukai dengan sengaja maka para pelakunya dilukai sebagai *Qishash* seperti luka pada korban dari segi panjang lebar dan kedalaman, hendaknya diketahui bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga selama tidak bertentangan dengan syariat kita. barangsiapa melepaskan hak *Qishashnya*, pada nyawa dan yang lebih rendah darinya, pada anggota badan dan luka yaitu dengan memaafkan pelaku kejahatan dan hak telah ditetapkan untuknya maka ia menjadi penebus dosa baginya.⁷³

Allah SWT menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan (penganiayaan atau pencederaan) dalam surat Al-maidah ayat 45 diatas tentu didasarkan pada satu tujuan. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW maka dapat diketahui bahwa syariat islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut Al-syathiby, tujuan pokok

⁷³*Ibid.*Hlm,353.

disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat.⁷⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat Abu Ishak Al-thasibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni sebagai berikut⁷⁵ :

1. Pemeliharaan agama

Agama merupakan tujuan utama hukum islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sifat hidup seorang muslim, terhadap juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dalam berhubungan dengan manusia.

2. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam, karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu

⁷⁴Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 49.

⁷⁵Mardani, *Loc.Cit*, Hlm 155

islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang diperlukan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum islam karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal dan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan, dan untuk memelihara akal itulah maka hukum islam orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. Pemeliharaan keturunan

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan merupakan tujuan keempat hukum islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi

syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur'an dan larangan zina.

5. Pemeliharaan harta

Harta adalah pemberian tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa dalam hukum pidana Islam sangat memperhatikan nilai-nilai sosial serta mengedepankan asas kemaslahatan umat manusia atau untuk melindungi manusia itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu hukum selanjutnya beranjak keprinsip-prinsip hukuman, adapun prinsip dasar untuk mencapai pembedaan oleh ulama *fiqh* harus memenuhi beberapa kriteria, yakni⁷⁶ :

- 1) Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
- 2) Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

⁷⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 2006, Hlm 63

- 3) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat adalah hukuman yang disyaratkan karena harus di jalankan.
- 4) Hukuman dalam Islam hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminalact*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu mata rantai yang tidak akan pernah berputus yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁷⁷

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* tidak dilaksanakan apabila pelaku mendapat apunan dari keluarga korban yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pembayar diyat diminta dengan baik, umpama dengan tidak mendesak pelaku, pelaku hendaklah membayar dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkan. Bila ahli waris korban sesudah tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, melakukan tindak pidana

⁷⁷ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2008 Hlm 40-41

penganiayaan yang bukan si pelaku, atau melakukan penganiayaan si pelaku setelah menerima diyat, maka terhadapnya didunia dan diakhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama islam, karena salah satu tujuan disyariatkan hukum islam untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia dan diakhirat. Apabila memperhatikan penjelasan diatas terkait penganiayaan maka sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman qishash dan diyat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korban.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan dan urain-urain sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Upaya yang dilakukan polsek lempuing dalam melindungi korban yaitu dari ancaman pelaku maupun keluarga pelaku, membuat korban merasa terlindungi oleh pelaku kejahatan. Proses dan tahapan yang terlebih dahulu dilakukan oleh korban yaitu dengan melapor tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan. Adapun faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada kepolisian sektor lempuing, kabupaten ogan komering ilir, propinsi sumatera selatan yaitu faktor perilaku buruk dari manusia terhadap manusia lainnya baik itu dengki, tamak, nafsu, dendam dan cemburu

dari pelaku terhadap korban yang membuat si pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Jika terjadi tindak pidana penganiayaan, Polsek Lempuing menyarankan korban untuk langsung melapor agar dapat diproses dan Polsek Lempuing dapat langsung memberikan perlindungan terhadap si korban.

Selain itu adapun bentuk perlindungan korban yaitu dengan pemberian ganti kerugian, restitusi dan kompensasi kepada korban.

2. Perspektif hukum islam terhadap perlindungan korban tindak pidana penganiayaan berat adalah dengan pemberian sanksi berupa *Qishash* bagi pelaku yang melakukan penganiayaan berat dengan sengaja. Atau diyat diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. kemudian apabila sampai dibunuh maka sanksi berupa *Qishash* namun jika wali si terbunuh memaafkan maka wajib membayar *Diyat*.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada penegak hukum dan masyarakat yaitu :

1. Perlunya sosialisasi aparat penegak hukum kepada masyarakat di daerah hukum Polsek Lempuing tentang perlunya membuat laporan jika terjadi suatu tindak pidana penganiayaan agar aparat penegak hukum dapat melindungi korban secara maksimal.
2. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melindungi korban. Penulis menyarankan bahwa dalam melindungi korban hendaknya aparat penegak hukum berpedoman pada syari'at Islam dalam melindungi korban tindak pidana penganiayaan berat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-An'am ayat 160

Q.S Al-baqarah ayat 178

Q.S Al-Nahl ayat 90

Q.S Al-Maidah ayat 45

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Perss 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengatur Asas Hukum Pidana Islam "Fih Jinayah"*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Suendi, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000

Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012.

Arief Gosita, *masalah korban kejahatan*, jakarta : Akademi Pressindo, 1983

Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta; Sinar Grafika, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010

Didik Mansyur Dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung : Rajawali Pers, 2007

Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag. Dan Masyrofah, S.Ag., M.Si. *Fih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014)

- Dr. C. Maya Indah, S. “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*”, Jakarta: Kencana 2014
- Dr.C. Maya Indah S., S.H., M.Hum., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014.
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarata; Sinar Grafika, 2014.
- Dr. H.M, Nurul Irfan, M.Ag., Dan Masyrofah., S.Ag., M.Si, *Fiqh Jinayah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi Dan Fifit Fitri Lutfianingsi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Sadi’is, S.H., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung 2008
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* 2008
- Prof. Dr. Jur.Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008
- Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Reineka Cipta, 2008
- Reni Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* 2006.

Syaikh Abdulrahman Bin Nashir As-Sa'di, Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' S/D Al-Anam, Diterjemahkan Oleh Muhammad Ikkal Dkk, Jakarta : Darul Haq, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Wali Press, 2012

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Zainal Abidin Arif, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Perpustakaan Elektronik

[Http://Tindakpidanapenganiayaan.Blogspot.Com](http://Tindakpidanapenganiayaan.Blogspot.Com)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aan Efendi
Tempat Tanggal Lahir : Tugu Mulyo, 22 April 1996
Nim : 14160001
Alamat : Jl. Lintas Timur Desa Tugu
Mulyo Dusun V, Kecamatan
Lempuing, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir, Sumatera Selatan
Phone / HP : 082179903938
Email : Aanefendi220496@Gmail.Com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Hamdani
Ibu : Rusdiana

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status Dalam Keluarga : Anak Pertama

D. Riwayat Hidup

SD N 9 Tugu Mulyo : 2002-2007
SMP N 1 Lempuing : 2007-2009
SMA N Lempuing Jaya : 2009-2011

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Gambar 1.1, Polesek Lempuing



Foto 1.2, Wawancara Dengan Narasumber



Foto 1.3, Wawancara Dengan Narasumber



Foto 1.4, Foto Bersama Bapak Drs. Sulardi, S.H.,M.H



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. \radenfatah.ac.id

Nomor : B-604/Un.09/PP.01/05/2018
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 15 Mei 2018

Kepada Yth.
Kepala POLSEK Lempuing Kab. OKI
Sumatera Selatan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Aan Efendi / 14160001
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Jinayah
Judul Penelitian : Kontribusi Aparat Penegak Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
DR. H. Romli Saifullah, M.A.
NIDN 19571210 198003 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Aan Efendi
Nim : 14160001
Jurusan : Jinayah
Judul : Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Upaya Aparat Penegak
Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Di Polisi Sektor
Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)

Pembimbing I : Yuswalina, S.H.,M.H

No	Hari/tanggal	hal yang dikonsulkan	paraf
1.	29. September 2018	Perbaiki BAB I	
2.	Jum'at, 30-8-2018	Perbaiki judul dan footnote	
3.	Senin, 3-9-2018	Perbaiki BAB III	
4.	Pabu, 5-9-2018	Perbaiki BAB IV Pembahasan	
5.	Jum'at, 7-9-2018	Perbaiki Daftar Pustaka	
6.	Senin, 10-9-2018	Lampiran	
7.	Jum'at, 14-9-2018	siap utk Munaqasyah Pg. 14 september 2018. 	

Yuswalina.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Aan Efendi
Nim : 14160001
Jurusan : Jinayah
Judul : KONTIBUSI APARAT PENEGAK HUKUM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Kasus
Di Polsek Lempuing, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)
Pembimbing 2 : Jumanah, SH.,MH

No	Hari/tanggal	hal yang dikonsulkan	paraf
1	19-4-2018	perbaiki Bab I serta Ceklis ke-1	L
2	26-4-2018	Perbaiki Bab I.	L
3	30-4-2018	Acc. Bab. I Lengkap ke II	L
4	22-5-2018	perbaiki II	L
5	29-5-2018	Acc. Bab II	L
6	6-6-2018	perbaiki Bab. III perbaiki Ak. III	L
7	13-6-2018	Acc. Bab. III	L
8	20-6-2018	perbaiki Bab. IV	L
9	28-6-2018		
10	7-8-2018	Acc. Bab. IV	L
11	14-8-2018	Perbaiki V	L
12	20-8-2018	Acc. Ak. V	L